



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WAKIL BUPATI BINTAN
SISA MASA JABATAN 2021-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dipimpin oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Bintan sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan perlu dilakukan pengisian jabatan;
 - b. bahwa dengan ditetapkan dan dilantiknnya Wakil Bupati Bintan sebagai Bupati Bintan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-5483 Tahun 2022 maka telah terjadi kekosongan Wakil Bupati Bintan untuk sisa masa jabatan 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang, untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD;
 - d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 8);
14. Peraturan DPRD Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WAKIL BUPATI SISA MASA JABATAN 2021-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

3. Gubernur...

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bintan.
6. Wakil Bupati sisa masa jabatan adalah Wakil Bupati Bintan sisa masa jabatan 2021-2024.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
11. Pemilihan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pemilihan wakil Bupati oleh DPRD Kabupaten Bintan.
12. Panitia Khusus Pemilihan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pansus Pemilihan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang menjalankan tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan Wakil Bupati oleh DPRD Kabupaten Bintan.
13. Gabungan Partai Politik Pengusung adalah gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan pasangan calon H. Apri Sujadi, S.Sos dan Roby Kurniawan S.P.W.K, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bintan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020.

14. Calon...

14. Calon Wakil Bupati adalah dua orang yang diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung kepada DPRD melalui Bupati yang selanjutnya dipilih oleh DPRD.
15. Calon Tetap Wakil Bupati adalah Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD.
16. Pemilih Calon Wakil Bupati yang selanjutnya disebut dengan Pemilih adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
17. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan atas kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dari Calon Wakil Bupati oleh Pansus Pemilihan.
18. Klarifikasi adalah tahap meminta penjelasan secara lisan dan tertulis atas tanggapan dari pihak lain terhadap Calon Wakil Bupati yang diusulkan.
19. Pemungutan Suara adalah pelaksanaan hak pilih Anggota DPRD yang dilakukan secara tertutup dalam Rapat Paripurna DPRD.
20. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan perolehan suara masing-masing Calon Wakil Bupati yang dilakukan secara langsung oleh Panitia Khusus Pemilihan dalam Rapat Paripurna.
21. Calon Terpilih adalah Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih banyak sekurang-kurangnya 1 (satu) suara lebih unggul dari calon lainnya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pemilihan Wakil Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna melalui pemungutan suara secara tertutup berasaskan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB III...

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PEMILIHAN
WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati, DPRD memiliki wewenang:
 - a. menerima 2 (dua) nama Calon Wakil Bupati yang disampaikan oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung melalui Bupati;
 - b. menerima dan memeriksa dokumen persyaratan masing-masing Calon Wakil Bupati;
 - c. menyelenggarakan proses pemilihan Wakil Bupati; dan
 - d. menginformasikan dan mengumumkan kepada masyarakat hal-hal yang berkenaan dengan proses pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati.

- (2) Tugas DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati:
 - a. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;
 - b. membentuk Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan dan penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati;
 - c. membentuk Pansus Pemilihan;
 - d. menetapkan 2 (dua) nama sebagai Calon Tetap Wakil Bupati;
 - e. menetapkan Calon Wakil Bupati Terpilih; dan
 - f. mengusulkan Calon terpilih sebagai Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IV...

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Pengusulan Calon

Pasal 4

- (1) Bupati menyampaikan 2 (dua) nama Calon Wakil Bupati kepada DPRD atas usulan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung.
- (2) Usulan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris masing-masing Partai Politik tingkat Kabupaten yang tergabung dalam Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusung dan disertai dengan Surat Keputusan atau rekomendasi dari masing-masing pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- (3) Surat Keputusan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam bentuk *fotocopy* dan/atau *scan*.
- (4) Usulan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan Berita Acara kesepakatan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik Pengusung.
- (5) Penyampaian 2 (dua) Nama Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Khusus Pemilihan
Paragraf 1
Susunan Panitia Khusus Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pansus Pemilihan dibentuk dalam rapat Paripurna yang keanggotaannya berdasarkan usulan masing masing fraksi.

(2) Pansus...

- (2) Pansus Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pansus Pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang anggota dan 2 (dua) orang unsur Pimpinan DPRD.
- (4) Setiap Fraksi mengusulkan 1 (satu) orang anggota dan mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (5) Pansus Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 5 (lima) orang Anggota.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua Pansus Pemilihan dipilih oleh dan dari Anggota Pansus Pemilihan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dituangkan dalam berita acara pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus Pemilihan
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Pansus Pemilihan bukan Anggota.
- (8) Pembentukan dan keanggotaan Pansus Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Anggota Pansus Pemilihan diusulkan sebagai Calon Wakil Bupati maka keanggotaannya dalam Pansus Pemilihan dinyatakan gugur sejak surat Bupati disampaikan kepada DPRD.
- (2) Pengisian keanggotaan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dari Fraksi yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama terhadap anggota Pansus Pemilihan yang berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

Paragraf 2

Wewenang Panitia Khusus Pemilihan

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati, Pansus Pemilihan memiliki wewenang:

a. melaksanakan tahapan pemilihan Wakil Bupati;

b. menerima...

- b. menerima dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati;
- c. memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati;
- d. mengklarifikasi dan menverifikasi dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati;
- e. meminta pemenuhan kekurangan dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati;
- f. menetapkan Berita Acara Calon Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan; dan
- g. melaporkan hasil pemilihan Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna.

Paragraf 3

Tugas Panitia Khusus Pemilihan

Pasal 8

- (1) Menyusun dan melaksanakan jadwal Tahapan Pemilihan
- (2) Menerima dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati
- (3) Melakukan verifikasi dan klarifikasi dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati
- (4) Menetapkan Berita Acara Calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan.
- (5) Melaporkan Calon Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna.
- (6) Menetapkan Berita Acara tentang nomor urut Calon Wakil Bupati.
- (7) Menetapkan berita acara pemeriksaan surat suara dan kotak suara.
- (8) Menetapkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

(9) Menerima...

- (9) Menerima dan memproses keberatan saksi.
- (10) Melaporkan hasil pemungutan suara kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna.

Paragraf 4

Syarat Calon Wakil Bupati

Pasal 9

Calon Wakil Bupati yang diusulkan harus memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- k. tidak sedang...

- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati melalui rapat Paripurna;
- n. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati melalui rapat Paripurna; dan
- o. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati melalui rapat Paripurna.

Paragraf 5

Dokumen Kelengkapan Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuktikan dengan penyampaian dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati, yaitu sebagai berikut:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf j, dan huruf k;
- b. surat pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Calon Wakil Bupati ditandatangani diatas materai;

c. surat keterangan...

- c. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, tidak terganggu jiwa atau ingatan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari Rumah Sakit Pemerintah sebagai bukti pemenuhan syarat;
- d. surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya dari hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- e. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana yang diumumkan di media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- g. surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- j. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;

k. fotocopy...

- k. fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- l. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- m. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan yang dilegalisir pihak yang berwenang;
- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati;
- o. pas foto terbaru Calon Wakil Bupati ukuran 4x6 berwarna sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah untuk pria dan warna biru untuk wanita; dan
- p. naskah Pokok-Pokok Pikiran Calon Wakil Bupati terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bintang Sisa Masa Jabatan 2021-2024.

BAB V

PENYERAHAN DOKUMEN CALON DAN JADWAL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Dokumen Calon

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati kepada Pansus Pemilihan.
- (2) Pansus Pemilihan bertanggungjawab melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pansus Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan meliputi:
 - a. verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan Calon Wakil Bupati;
 - b. klarifikasi;
 - c. penetapan Calon Tetap Wakil Bupati;
 - d. pengundian Nomor Urut;
 - e. penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Calon Wakil Bupati terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bintang Masa Jabatan 2021-2024;
 - f. pelaksanaan Pemilihan;
 - g. penetapan Calon Wakil Bupati Terpilih; dan
 - h. penyampaian Dokumen Hasil Pemilihan kepada Pimpinan DPRD oleh Pansus Pemilihan melalui Rapat Paripurna.
- (2) Pansus Pemilihan menetapkan Berita Acara Jadwal Tahapan Pemilihan.
- (3) Pansus Pemilihan menyampaikan Berita Acara Jadwal Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB VI

TAHAPAN SELEKSI CALON

Bagian Kesatu

Verifikasi Dokumen Kelengkapan Persyaratan Calon

Pasal 13

- (1) Pansus Pemilihan melakukan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan calon dengan cara meneliti kelengkapan pemenuhan persyaratan, kelengkapan dokumen persyaratan, kesesuaian nama, kesesuaian gelar akademis, kesesuaian data, dan keabsahan suatu dokumen.

(2) Mencocokkan...

- (2) Mencocokkan dan meneliti berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (3) Verifikasi administrasi kesesuaian gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang mengeluarkan gelar akademik.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (5) Melakukan verifikasi dukungan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Calon Wakil Bupati.
- (6) Verifikasi kelengkapan dokumen dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk pemenuhan kekurangan dokumen kelengkapan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Calon dinyatakan mundur apabila telah melewati waktu perpanjangan tidak menyampaikan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (8) Pansus Pemilihan menetapkan hasil verifikasi dalam bentuk Berita Acara.

Bagian Kedua

Klarifikasi Dokumen Kelengkapan Persyaratan Calon

Pasal 14

- (1) Pansus Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dalam pemeriksaan verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan calon kepada para calon dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan dokumen kelengkapan persyaratan calon.
- (2) Pansus Pemilihan menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Apabila para calon atau salah satu calon memiliki kekurangan dokumen kelengkapan persyaratan atau dinyatakan tidak lengkap, maka diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana kekurangan dokumen yang dituangkan didalam Berita Acara Pansus Pemilihan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, maka calon tersebut dinyatakan gugur dan ditetapkan dalam Berita Acara Pansus Pemilihan.
- (3) Calon Wakil Bupati yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Pimpinan DPRD melalui Bupati menyampaikan permintaan nama calon pengganti kepada Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung.
- (5) Penyampaian nama calon pengganti, disampaikan dan diproses sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD ini.

BAB VII

PENETAPAN CALON, NOMOR URUT DAN PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN

Bagian Kesatu Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan diusulkan oleh Pansus Pemilihan sebagai Calon Tetap Wakil Bupati.
- (2) Pansus Pemilihan menyampaikan usulan penetapan Calon Tetap Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Calon Tetap Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Calon Tetap Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Wakil Bupati tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Bupati.
- (2) Calon Wakil Bupati wajib menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan.
- (3) Dalam hal salah satu Calon Wakil Bupati yang sudah ditetapkan tidak dapat menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati dikarenakan berhalangan tetap, Rapat Paripurna Pemilihan dapat ditunda sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Calon Wakil Bupati yang tidak menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dinyatakan gugur.
- (5) Calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengundian Nomor Urut dan Penyampaian Pokok-Pokok
Pikiran terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Masa Jabatan 2021-2024

Paragraf 1

Pengundian Nomor Urut

Pasal 18

- (1) Pengundian Nomor Urut dilaksanakan oleh Pansus Pemilihan.
- (2) Pengundian Nomor Urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Pansus Pemilihan yang dihadiri oleh Calon Wakil Bupati.
- (3) Pengundian dilakukan dalam bentuk pengambilan kartu undian Nomor Urut.
- (4) Pengambilan undian Nomor Urut dilakukan langsung oleh para calon.

(5) Pansus...

- (5) Pansus Pemilihan menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran terhadap Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2021-2024

Pasal 19

- (1) Calon Wakil Bupati wajib menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran terhadap Visi Misi dan Program Kerja yang sesuai dengan RPJMD guna mendukung Pembangunan Kabupaten Bintan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Setelah menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2021-2024, para calon Wakil Bupati wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota DPRD dalam rapat Paripurna yang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pansus Pemilihan.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas Pokok-pokok Pikiran Calon Wakil Bupati terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2021-2024 dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebelum pelaksanaan pemilihan.

BAB VIII

TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Hak Pilih Anggota DPRD

Pasal 20

Setiap Anggota DPRD mempunyai hak memilih 1 (satu) orang Calon Wakil Bupati.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Pencabutan Hak Pilih Anggota DPRD

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dicabut hak pilihnya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Ketentuan dicabutnya hak pilih Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, peraturan DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan

Pasal 22

- (1) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan apabila memenuhi kuorum yakni dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) lebih 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali, dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari dan selanjutnya dijadwalkan kembali sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Keputusan Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 23

Pemilihan Calon Wakil Bupati dilakukan secara langsung dan voting tertutup dalam Rapat Paripurna dengan cara pemungutan suara dari masing-masing Anggota DPRD.

Pasal 24

- (1) Pencoblosan terhadap pilihan dinyatakan sah apabila:
 - a. mencoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan
 - b. mencoblos salah satu gambar Calon Wakil Bupati pada surat suara
 - c. mencoblos dalam kotak pilihan Calon Wakil Bupati pada surat suara; dan
 - d. mencoblos lebih dari satu lubang dalam satu kotak pilihan, dalam kotak pilihan Calon Wakil Bupati.
- (2) Pencoblosan dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak melakukan pencoblosan pada surat suara.
 - b. mencoblos terhadap dua pilihan calon wakil bupati pada surat suara;
 - c. menyobek surat suara oleh pemilih;
 - d. mencoret surat suara atau memberikan tanda tertentu pada surat suara;
 - e. mencoblos diluar kotak pilihan yang disediakan; dan
 - f. melobangi dengan cara membakar.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemungutan suara dilakukan dalam Rapat Paripurna;
 - b. pemilih mengisi daftar hadir;
 - c. rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD sekaligus membuka secara resmi rapat Paripurna;
 - d. rapat...

- d. rapat Paripurna dihadiri oleh Calon Tetap Wakil Bupati yang akan dipilih melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- e. pimpinan rapat Paripurna mempersilahkan kepada Pansus Pemilihan untuk mengambil tempat guna pelaksanaan pemungutan suara;
- f. pimpinan rapat Paripurna mempersilahkan Saksi-Saksi untuk mengambil tempat;
- g. pimpinan rapat Paripurna menanyakan kesiapan Pansus Pemilihan dan para pemilih untuk melanjutkan rapat Paripurna pemungutan suara;
- h. pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos pilihan.
- i. Pansus Pemilihan menyampaikan penjelasan ketentuan dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan menunjukkan bentuk surat suara, cara mencoblos yang sah dan cara mencoblos yang tidak sah.
- j. Pansus Pemilihan dan saksi melakukan pengecekan terhadap alat coblos dan tempat pencoblosan.
- k. Pansus Pemilihan dan didampingi saksi melakukan pengecekan terhadap segel surat suara dan segel kotak suara, memastikan surat suara dalam keadaan baik dan kotak suara dalam keadaan kosong serta memperlihatkannya kepada pemilih.
- l. Pansus Pemilihan memperllihatkan surat suara dan kotak suara yang masih disegel tidak rusak kepada pemilih dalam rapat paripurna.
- m. Pansus Pemilihan dan didampingi saksi memeriksa dan menghitung anggota DPRD yang hadir dan memilih.

n. surat suara...

- n. surat suara yang disediakan berjumlah 28 (dua puluh delapan) surat suara dalam 1(satu) agenda pemilihan meliputi;
 - 1. 25 (dua puluh lima) surat suara sesuai jumlah pemilih; dan
 - 2. 3 (tiga) surat suara untuk cadangan bila ada yang rusak,
- o. Pansus Pemilihan dan didampingi saksi memastikan anggota DPRD memilih hanya satu kali.
- p. penandatanganan Berita Acara antara Ketua dan Wakil Ketua Pansus Pemilihan dengan Saksi-Saksi terhadap jumlah kehadiran pemilih berdasarkan daftar hadir dan kehadiran fisik dalam Rapat Paripurna, jumlah surat suara yang tersedia, kondisi tempat serta alat coblos dan kotak suara:
- q. Pansus Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan urutan daftar hadir;
- r. pemilih mengambil surat suara pada meja yang telah disediakan; dan
- s. apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Pansus Pemilihan dengan dibuahkan Berita Acara penggantian surat suara.

Paragraf 5

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. daftar hadir pemilih;
 - b. surat suara;
 - c. kotak suara;
 - d. meja pencoblosan;
 - e. bilik pencoblosan;
 - f. busa atau bantal coblos;
 - g. paku atau alat serupa sebagai alat pencoblosan;
 - h. papan...

- h. papan penghitungan suara;
 - i. infocus atau proyektor;
 - j. formulir Berita Acara;
 - k. tanda pengenal Pansus Pemilihan;
 - l. tanda pengenal petugas dalam Rapat Paripurna;
 - m. tanda pengenal Saksi; dan
 - n. alat pendukung lainnya.
- (2) Tempat duduk Calon Tetap Wakil Bupati ditetapkan oleh Pansus Pemilihan.

Bagian Kedua

Saksi

Pasal 27

- (1) Saksi adalah Anggota DPRD yang berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Saksi berasal dari:
- a. 1 (satu) orang anggota DPRD dengan usia tertua;
 - b. 1 (satu) orang anggota DPRD dengan usia termuda; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota DPRD sebagai saksi cadangan.
- (3) Nama-nama saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Tugas dari Pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian mandat saksi disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan rapat Paripurna Pemilihan Calon Wakil Bupati.

Pasal 28

- (1) Saksi membawa dan menyampaikan Surat Tugas kepada Pansus Pemilihan sebagai laporan kehadiran selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum jadwal rapat Paripurna dimulai.
- (2) Saksi menandatangani daftar hadir sebagai Saksi.

(3) Pansus...

- (3) Pansus Pemilihan melakukan pengecekan identitas saksi sebagaimana surat mandat yang diberikan.
- (4) Pansus Pemilihan memberikan Tanda Pengenal saksi yang menjadi atribut wajib saksi.
- (5) Tanda Pengenal Saksi dibuat dan disediakan oleh Pansus Pemilihan yang tertulis nama lengkap saksi, foto saksi dan disahkan dengan adanya tandatangan Ketua dan Wakil Ketua Pansus Pemilihan dengan cap basah Pansus Pemilihan.
- (6) Saksi yang tidak dapat menunjukkan tanda pengenal saksi kepada petugas tidak diperkenankan menjadi saksi.
- (7) Apabila saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b tidak hadir maka digantikan dengan saksi cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 29

- (1) Pansus Pemilihan mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dengan mengumumkan jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Ketua Pansus Pemilihan dan saksi dibantu oleh Sekretariat DPRD menghitung jumlah surat suara, dan menuliskan di papan suara.
- (3) Pansus Pemilihan mencocokkan jumlah suara dengan jumlah pemilih sesuai daftar hadir.
- (4) Penghitungan suara dengan menyebutkan nomor urut dan nama.
- (5) Penghitungan suara disaksikan oleh Saksi-Saksi.
- (6) Penghitungan suara dicatat dan terbuka untuk umum.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pemilihan Ulang
Pasal 30

- (1) Pemilihan ulang dilakukan apabila hasil penghitungan perolehan suara masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penundaan rapat Paripurna paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hasil perolehan suara masing-masing calon tetap sama maka pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi Saksi dalam pemilihan ulang.
- (5) Ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 dan Ketentuan perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON
TERPILIH
Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 31

- (1) Calon Wakil Bupati terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (2) Pansus Pemilihan menyatakan penghitungan suara selesai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan.

(3) Pansus...

- (3) Pansus Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil perolehan penghitungan suara kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pimpinan DPRD mengumumkan hasil pemungutan suara dan penetapan calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD secara tertulis menyampaikan permintaan pengesahan penetapan calon terpilih kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Surat pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal rapat Paripurna penetapan hasil pemilihan.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 33

- (1) Pelantikan Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan Keputusan Pengesahan Wakil Bupati oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur.

BAB X

PEMBATALAN CALON TETAP

Pasal 34

- (1) Calon Tetap Wakil Bupati batal sebagai Calon Tetap Wakil Bupati apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. hilang tidak diketahui keberadaannya; atau
 - d. tidak hadir dalam Rapat Paripurna pemilihan.

(2) Calon...

- (2) Calon Tetap Wakil Bupati batal sebagai Calon Tetap Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memiliki hak untuk dipilih.
- (3) Dalam hal salah satu Calon Wakil Bupati tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disertai dengan surat keterangan Lembaga yang berwenang.
- (4) Dalam hal salah satu Calon Wakil Bupati tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus disertai dengan Berita Acara Ketidakhadiran oleh Pansus Pemilihan.
- (5) Dalam hal salah satu Calon Wakil Bupati tidak hadir disebabkan karena disengaja, maka yang bersangkutan dan/atau partai politik pengusung dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal salah satu calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemilihan Calon Wakil Bupati tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
- (7) Tata cara pemilihan berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 dan calon dinyatakan sah sebagai pemenang apabila memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pemilih.

BAB XI

LARANGAN

Bagian Kesatu

Larangan Calon

Pasal 35

- (1) Calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Tetap Wakil Bupati.

(2) Apabila...

- (2) Apabila calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Tetap Wakil Bupati, akan dikenakan sanksi denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening kas daerah.

Pasal 36

- (1) Calon dilarang menyerang calon lainnya dalam rapat Paripurna penyampaian Pokok-Pokok Pikiran terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Calon dilarang membuat keributan dan kegaduhan dalam rapat Paripurna.
- (3) Calon dilarang melakukan pengerahan massa dalam rapat Paripurna.
- (4) Calon dilarang maju atau berdiri di depan tempat pencoblosan, area pencoblosan, meja Pansus Pemilihan, meja saksi dan meja pimpinan rapat Paripurna.

Bagian Kedua

Larangan Pemilih

Pasal 37

- (1) Pemilih dilarang menyuarakan ajakan, himbauan dan seruan untuk memilih salah satu calon dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemilih dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dengan tujuan menghambat atau mengganggu jalannya Rapat Paripurna Pemilihan.
- (3) Pemilih dilarang berbicara di depan forum Rapat Paripurna tanpa seizin pimpinan Rapat Paripurna.
- (4) Pemilih dilarang maju atau berdiri di depan tempat pencoblosan, area pencoblosan, meja Pansus Pemilihan, meja saksi dan meja pimpinan rapat, kecuali atas izin pimpinan Pansus Pemilihan.

(5) Pemilih...

- (5) Pemilih dilarang membawa handphone, alat perekam dan peralatan yang berfungsi untuk merekam dan memfoto didalam bilik suara saat pencoblosan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Desember 2022
KETUA DPRD KABUPATEN BINTAN

AGUS WIBOWO

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR